

Catatan Kritis #1

Peraturan Ormas

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2017

Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas, Badan, atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum

Catatan Kritis #2

Peraturan Ormas

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 57 Tahun 2017

Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Catatan Kritis #3

Peraturan Ormas

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 56 Tahun 2017

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya peraturan ini, maka...

Ormas yang bekerja sama dengan pemerintah tidak perlu kompeten

Pemerintah tidak mencantumkan persyaratan bahwa Ormas perlu menyertakan kualifikasi, rekam jejak, laporan kerja tahunan, dan keuangan dalam tawaran kerja sama mereka dengan pemerintah. Tanpa itu semua, sulit untuk mengukur kompetensi Ormas tersebut. Ini akan membuat Ormas mana pun yang tidak kompeten dapat mengajukan diri dan pemerintah dapat memilih kerja sama dengan Ormas tertentu tanpa dasar yang jelas karena sejak awal alasan pemilihan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

*(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2017, Pasal 15)

Ormas yang dapat bekerja sama dengan Pemerintah hanya Ormas langganan

Disebut dalam Permendagri: Ormas yang dapat bekerja sama adalah yang pernah bekerja sama secara simultan dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini menyingkirkan kesempatan Ormas yang kompeten, tetapi belum pernah bekerja sama dengan pemerintah.

*(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2017, Pasal 15, ayat (2) huruf b)

Ormas berpotensi akan mengerjakan kegiatan pemerintah

Dalam Permendagri disebutkan: Ormas yang ingin bekerja sama harus melakukan aktivitas yang sejalan dengan program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ada potensi kerancuan dalam membedakan makna aktivitas atau kegiatan dengan program. Sekalipun programnya sama, aktivitasnya harusnya dapat berbeda. Dengan aturan itu, ormas yang bekerja sama dapat melakukan kegiatan yang sama, atau bahkan mengerjakan kegiatan yang seharusnya dilakukan pemerintah.

*(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2017, Pasal 15 ayat (2) huruf c)

Ormas yang bekerja sama dengan pemerintah bisa ormas yang itu-itu saja

Permendagri membuka kemungkinan Ormas dapat melakukan kerja sama lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Ini dapat membuat Ormas yang bekerja sama adalah Ormas langganan alias Ormas yang itu-itu saja.

*(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2017, Pasal 20)

Beberapa catatan atas peraturan ini:

Pada satu pasal, dikatakan bahwa ormas tidak berbadan hukum tidak wajib mendaftarkan diri. Sementara di pasal lain, yang lebih rendah, ormas tidak berbadan hukum wajib menyertakan sejumlah rekomendasi dari kementerian dan pemerintahan terkait. Pasal 39 Permendagri 57/2017 mengharuskan ormas melaporkan perkembangan setiap enam bulan sekali, ditandatangani oleh lembaga pemerintah terkait. Padahal, UU Ormas dan PP 58/2016, ormas tidak berbadan hukum tidak harus melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah.

Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum akan menjadi lebih sulit

.....**Inkonsistensi: Ormas berbadan hukum tidak wajib mendaftar, tetapi perlu menyertakan rekomendasi pemerintah**

Persyaratan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum justru lebih banyak dan kompleks daripada persyaratan pendaftaran ormas berbadan hukum. Tidak dijelaskan pula apa akibatnya bila ormas tidak berbadan hukum tidak melaporkan kegiatannya setiap enam bulan. Selain itu, kalimat "hal-hal lain yang dianggap perlu" sebagai hal yang harus dilaporkan berpotensi multitafsir dan disalahgunakan untuk mempersulit kinerja ormas-ormas tidak berbadan hukum.

Ada apa dengan peraturan ini?

Bukannya mewadahi, melainkan justru mengawasi

Negara terus berusaha menciptakan dan mempertahankan kewenangan atas hidup-matinya suatu ormas. Padahal, seharusnya negara menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuhnya ormas. Negara masih menganut pendekatan politik keamanan. Tim Terpadu didominasi unit kesatuan bangsa dan politik, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan intelijen sehingga kecil kemungkinan ormas dapat tumbuh sehat di bawah Tim Terpadu yang mewakili kepentingan, tugas pokok, dan fungsi politik dan keamanan.

*(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 56 Tahun 2017, Pasal 2, 7 ayat (2), 14, 15, dan 16)

Rawan penyalahgunaan wewenang

Pengaduan masyarakat atas ormas harus "objektif dan dapat dipertanggungjawabkan". Namun, tidak ada kriteria yang lebih rinci dan operasional mengenai itu. Rawan penyalahgunaan wewenang.

*(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 56 Tahun 2017, Pasal 2, 7 ayat (2), 14, 15, dan 16)

CAUTION